

Disparitas Putusan Pidana Dalam Perspektif KUHP Nasional: Systematic Literature Review Terhadap Penerapan Pedoman Pemidanaan oleh Hakim

Rafsandi Dimbara*

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa, Palembang, Indonesia

Email: rafсандi2@gmail.com*

(* : coresponding author)

Abstrak

Disparitas putusan pidana menjadi isu penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena perbedaan pidana terhadap perkara serupa dapat memengaruhi kepastian hukum, proporsionalitas, dan rasa keadilan. Kehadiran KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan pedoman pemidanaan yang diharapkan mampu mengarahkan diskresi hakim secara lebih terstruktur. Penelitian ini menggunakan Systematic Literature Review berbasis PRISMA 2020 dengan sintesis naratif-tematik terhadap literatur tentang disparitas pemidanaan, pedoman pemidanaan, KUHP Nasional, diskresi hakim, dan pertimbangan putusan. Hasil sintesis menunjukkan enam tema utama, yaitu pedoman pemidanaan, diskresi hakim, disparitas putusan, proporsionalitas pidana, kepastian hukum dan keadilan substantif, serta individualisasi pidana. Artikel ini menegaskan bahwa reduksi disparitas tidak identik dengan penyeragaman pidana, melainkan dengan penguatan argumentasi hakim yang rasional, transparan, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: Disparitas Putusan Pidana, KUHP Nasional, Pedoman Pemidanaan, Diskresi Hakim, PRISMA

1. PENDAHULUAN

Disparitas putusan pidana merupakan persoalan mendasar dalam sistem peradilan pidana karena perbedaan pidana terhadap perkara yang memiliki karakteristik relatif serupa dapat menimbulkan pertanyaan tentang kepastian hukum, proporsionalitas, dan keadilan substantif [1], [5]. Dalam konteks pemidanaan, disparitas tidak selalu identik dengan ketidakadilan karena hakim memiliki ruang diskresi untuk menilai keadaan individual pelaku, korban, akibat tindak pidana, serta fakta persidangan yang tidak pernah sepenuhnya sama antara satu perkara dan perkara lain [21]. Namun, disparitas menjadi problematik ketika perbedaan pidana tidak dapat dijelaskan melalui pertimbangan hukum yang rasional, transparan, dan dapat diuji secara normatif.

Fenomena tersebut memperoleh relevansi baru setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP Nasional berisi Buku Kesatu dan Buku Kedua, dengan Buku Kesatu berfungsi sebagai aturan umum yang menjadi pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta undang-undang pidana di luar KUHP sepanjang tidak ditentukan lain [24]. Kedudukan Buku Kesatu sebagai aturan umum menunjukkan bahwa perubahan KUHP Nasional bukan hanya kodifikasi baru, tetapi juga perubahan sistemik terhadap cara hakim memahami tujuan pemidanaan, jenis pidana, pedoman pemidanaan, dan batas kewenangan diskresi yudisial. Urgensi isu disparitas semakin kuat setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Undang-undang tersebut mengatur penyesuaian ketentuan pidana di luar KUHP Nasional untuk menghindari disparitas penegakan hukum, duplikasi pengaturan pidana, serta dampak negatif terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat [25]. Dengan demikian, isu disparitas tidak hanya menjadi problem yudisial pada tingkat putusan hakim, tetapi juga menjadi problem legislasi, harmonisasi norma, dan desain sistem pemidanaan nasional.

Dari sudut pandang pencari keadilan, disparitas putusan pidana dapat dirasakan sebagai ketidakpastian ketika dua perkara yang tampak serupa menghasilkan pidana yang berbeda secara signifikan tanpa penjelasan yang memadai. Dari sudut pandang hakim, perbedaan pidana dapat dipahami sebagai konsekuensi individualisasi pidana karena hakim harus mempertimbangkan kesalahan, motif, sikap batin, cara melakukan tindak pidana, riwayat hidup pelaku, dampak pidana terhadap masa depan pelaku, dampak tindak pidana terhadap korban, pemaafan korban, dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat [22]. KUHP Nasional menjawab ketegangan tersebut melalui pengaturan tujuan dan pedoman pemidanaan, terutama Pasal 51 sampai Pasal 54. Pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional menyediakan parameter bagi hakim untuk menilai faktor-faktor yang relevan sebelum menjatuhkan pidana. Pratama [22] menjelaskan bahwa Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional memuat sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan hakim, seperti bentuk kesalahan, motif dan tujuan tindak pidana, sikap batin pelaku, perencanaan, cara melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, dampak tindak pidana terhadap korban, pemaafan korban, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Meskipun demikian, keberadaan pedoman pemidanaan tidak otomatis menghilangkan disparitas putusan pidana karena disparitas juga dipengaruhi oleh cara hakim memahami fakta, cara hakim memboobot keadaan memberatkan dan meringankan, serta kultur argumentasi yudisial di dalam putusan [5], [21]. Pengalaman negara

lain juga menunjukkan bahwa reformasi norma pidana belum tentu mengurangi disparitas secara radikal apabila tidak didukung oleh desain implementasi yang kuat [14].

Observasi awal terhadap literatur hukum pidana Indonesia menunjukkan bahwa penelitian tentang disparitas putusan pidana masih cenderung tersebar dalam beberapa kelompok kajian, seperti kajian terhadap perkara korupsi, penipuan online, tindak pidana kekerasan seksual, illegal mining, perjudian online, dan perkara pidana khusus lainnya. Kajian-kajian tersebut penting karena memperlihatkan bentuk konkret disparitas dalam praktik putusan, tetapi sebagian besar masih berfokus pada perkara atau sektor tindak pidana tertentu sehingga belum menyusun peta sistematis mengenai hubungan antara disparitas, diskresi hakim, pedoman pidana, dan KUHP Nasional.

Penelitian ini menggunakan Systematic Literature Review berbasis PRISMA 2020 karena topik disparitas putusan pidana membutuhkan pemetaan literatur yang transparan, terstruktur, dan dapat dilacak proses seleksinya. PRISMA 2020 menyediakan panduan pelaporan yang diperbarui untuk mengidentifikasi, menyeleksi, menilai, dan menyintesis studi dalam suatu telaah sistematis [18], [19]. Dalam artikel ini, PRISMA 2020 diadaptasi untuk kajian hukum normatif dan sintesis tematik.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini bertujuan memetakan, mengevaluasi, dan menyintesis literatur akademik mengenai disparitas putusan pidana dalam perspektif KUHP Nasional, dengan fokus pada penerapan pedoman pidana oleh hakim sebagai instrumen untuk mengarahkan diskresi yudisial, memperkuat proporsionalitas, dan menekan disparitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. TINJAUAN TEORITIS

2.1 Review Literatur dan Penelitian Terdahulu

Literatur lima tahun terakhir menunjukkan bahwa disparitas putusan pidana masih menjadi persoalan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena perbedaan pidana dapat muncul dari variasi pertimbangan hakim, kualitas pembuktian, karakteristik perkara, ruang diskresi, dan ketiadaan pedoman pidana yang operasional [1], [5]. Dalam konteks KUHP Nasional, isu disparitas memperoleh relevansi baru karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memasukkan pedoman pidana sebagai bagian dari pembaruan sistem pidana Indonesia [24].

Kajian mengenai pedoman pidana dalam KUHP Nasional menempatkan Pasal 54 sebagai norma penting yang mengubah cara hakim membangun pertimbangan pidana. Pratama [22] menyatakan bahwa Pasal 54 ayat (1) KUHP menjadi jawaban atas problem tidak seragamnya kriteria pertimbangan hakim dalam putusan pidana. Pratama dan Daviska [23] menambahkan bahwa pedoman pidana dalam KUHP baru dapat mulai digunakan hakim sebagai sumber pertimbangan untuk mewujudkan putusan yang lebih adil karena telah memuat aspek pertimbangan yang komprehensif.

Literatur tentang diskresi hakim menunjukkan bahwa disparitas tidak selalu lahir dari penyimpangan hukum, tetapi dapat muncul dari perbedaan cara hakim menafsirkan fakta, alat bukti, unsur tindak pidana, keadaan meringankan, dan tujuan pidana [21]. Daulay [5] menunjukkan bahwa dalam perkara korupsi, disparitas muncul karena perbedaan perspektif hakim terhadap tujuan pidana, pengakuan terdakwa, dan keadaan pribadi terdakwa.

Perkara korupsi menjadi salah satu bidang yang paling sering dikaji dalam diskursus disparitas pidana karena putusan korupsi sering melibatkan variasi pidana penjara, denda, uang pengganti, status pelaku, serta perbedaan peran dalam tindak pidana [4], [30]. Nurasiah et al. [17] menelaah disparitas pidana terhadap justice collaborator dalam tindak pidana korupsi dan menunjukkan bahwa pidana terhadap pelaku yang membantu pengungkapan perkara masih membutuhkan parameter yang lebih jelas agar keadilan dan kepastian hukum dapat berjalan bersamaan.

KUHP Nasional juga memperkuat gagasan individualisasi pidana melalui ruang pemaafan hakim atau judicial pardon [16]. Mekanisme ini penting karena memperlihatkan bahwa pembaruan pidana tidak hanya bertujuan menyeragamkan pidana, tetapi juga membuka ruang bagi hakim untuk menilai ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan ketika tindak pidana dilakukan, dan perkembangan setelah tindak pidana [16], [28]. Namun, individualisasi pidana juga memuat risiko apabila alasan individualisasi tidak dijelaskan secara eksplisit.

Berdasarkan pemetaan literatur, terdapat lima gap utama. Pertama, gap metodologis karena sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan normatif, studi putusan, atau analisis komparatif terbatas, sedangkan belum banyak kajian yang menggunakan SLR-PRISMA [18]–[20]. Kedua, gap konseptual karena disparitas, diskresi hakim, dan pedoman pidana sering dibahas secara terpisah [9], [12]. Ketiga, gap temporal karena banyak studi ditulis sebelum KUHP Nasional berlaku efektif. Keempat, gap sektoral karena banyak penelitian hanya

ISSN 2962-7966 (media online)
 Vol 4 No 1, Hal: 1-11

berfokus pada tindak pidana tertentu [2], [13], [27]. Kelima, gap implementatif karena pedoman pemidanaan belum cukup dibahas sebagai masalah kelembagaan [10], [14].

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penulis (Sitasi)	Fokus	Metode	Temuan Utama	Gap
Page <i>et al.</i> [18]	PRISMA 2020	Pedoman pelaporan <i>systematic review</i>	PRISMA menyediakan <i>checklist</i> dan <i>flow diagram</i> untuk pelaporan <i>review</i> .	Perlu adaptasi untuk kajian hukum normatif.
Irmawanti & Arief [9]	Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan	Normatif	Tujuan dan pedoman pemidanaan penting dalam pembaruan hukum pidana.	Belum menilai implementasi KUHP Nasional pasca-2026.
Nurasiah <i>et al.</i> [17]	Disparitas pidana <i>justice collaborator</i>	Normatif / Studi putusan	Perlu parameter jelas bagi <i>justice collaborator</i> dalam korupsi.	Terbatas pada status pelaku khusus.
Al Idrus [1]	Disparitas perkara penipuan <i>online</i>	Analisis putusan	Disparitas tidak selalu melanggar hukum jika unsur dakwaan dan keadilan dipertimbangkan.	Belum mengaitkan dengan pedoman KUHP Nasional.
Azalia <i>et al.</i> [4]	Disparitas kasus korupsi pejabat publik	Normatif	Disparitas perlu dibaca melalui peran pelaku dan tujuan pemidanaan.	Belum menggunakan pemetaan sistematis.
Pratama [22]	Penerapan Pasal 54 KUHP	Normatif	Pasal 54 memuat faktor pertimbangan wajib dalam pemidanaan.	Belum memetakan seluruh literatur disparitas.
Erwanti [6]	Pergeseran konsep pemidanaan	Normatif	KUHP Nasional menggeser orientasi pemidanaan.	Fokus pada korupsi, belum lintas perkara.
Mabilehi <i>et al.</i> [13]	Disparitas kekerasan seksual PN Kupang	Normatif / Empiris terbatas	Disparitas dipengaruhi faktor hukum dan sosial.	Terbatas pada wilayah tertentu.
Plesničar [21]	<i>Sentencing disparity and legal actors</i>	Sosio-legal	Objektivitas pemidanaan dipengaruhi emosi, bias, dan strategi kognitif.	Konteks non-Indonesia.
Pratama & Daviska [23]	Pedoman pemidanaan sebelum KUHP baru	Normatif	Pedoman dapat digunakan sebagai sumber pertimbangan masa transisi.	Belum menilai efektivitas pasca-berlaku.
Daulay [5]	<i>Sentencing disparities in corruption cases</i>	Yuridis normatif / Studi putusan	Disparitas dipengaruhi <i>civil law</i> , diskresi luas, dan ketiadaan pedoman terstandar.	Terbatas pada perkara korupsi.
Latifah & Hairi [12]	Pedoman pemidanaan KUHP baru	Normatif	Pedoman berdampak pada kebebasan hakim dan upaya mengatasi disparitas.	Belum mengintegrasikan literatur empiris lintas tindak pidana.
Tute <i>et al.</i> [27]	<i>Illegal mining</i> dan disparitas	Normatif-komparatif putusan	Disparitas muncul dari bukti, penafsiran unsur, <i>mens rea</i> , dan ketiadaan pedoman khusus.	Fokus pada <i>illegal mining</i> .
Kiejnich-Kruk <i>et al.</i> [10]	<i>Algorithmic sentencing models</i>	Konseptual	Model algoritmik berpotensi membantu transparansi pemidanaan.	Membutuhkan kritik etis dan kelembagaan.
Aripkiah <i>et al.</i> [3]	Pedoman KUHP dan pidana minimal khusus	Normatif	Pedoman menggeser orientasi menuju proporsionalitas dan individualisasi.	Belum memetakan literatur disparitas dengan PRISMA.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa penelitian terdahulu telah membahas disparitas, pedoman pemidanaan, diskresi hakim, dan KUHP Nasional, tetapi sebagian besar belum menyatukan keempat elemen tersebut dalam satu pemetaan literatur sistematis. Posisi artikel ini adalah mengisi kekosongan tersebut melalui SLR-PRISMA dan sintesis tematik.

2.2 Kajian Teori

Teori pemidanaan menjadi landasan utama karena persoalan disparitas putusan pidana tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mengapa seseorang dipidana, untuk tujuan apa pidana dijatuhkan, dan bagaimana hakim menentukan pidana yang dianggap adil. Dalam konteks KUHP Nasional, teori pemidanaan yang relevan bukan teori retributif murni, melainkan teori pemidanaan integratif yang memadukan unsur pembalasan proporsional, pencegahan, pembinaan, pemulihan, dan perlindungan masyarakat.

Teori diskresi yudisial digunakan untuk menjelaskan ruang kebebasan hakim dalam menilai fakta, alat bukti, keadaan pelaku, keadaan korban, motif, akibat tindak pidana, serta faktor sosial yang menyertai perkara. Diskresi diperlukan karena hukum pidana tidak mungkin mengantisipasi seluruh kompleksitas perkara konkret. Namun, diskresi yang terlalu luas tanpa struktur pertimbangan yang jelas dapat memperbesar risiko disparitas putusan pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

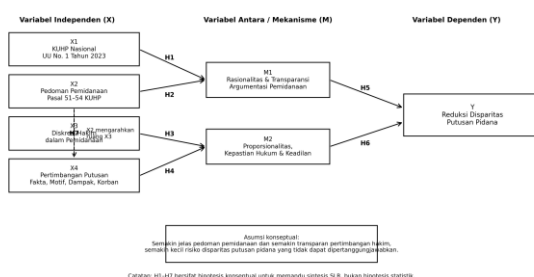
Teori proporsionalitas digunakan untuk menjelaskan hubungan antara berat-ringannya pidana dengan tingkat kesalahan, dampak tindak pidana, keadaan pelaku, kepentingan korban, dan tujuan pemidanaan. Dalam konteks disparitas putusan pidana, proporsionalitas menjadi ukuran untuk membedakan antara variasi pidana yang sah dan variasi pidana yang problematis.

Teori pedoman pemidanaan dalam artikel ini diposisikan sebagai teori penghubung antara teori pemidanaan, teori diskresi yudisial, dan teori proporsionalitas. Pedoman pemidanaan tidak dipahami sebagai daftar administratif yang hanya perlu disebutkan dalam putusan, tetapi sebagai struktur normatif yang membimbing hakim dalam menghubungkan tujuan pemidanaan, fakta perkara, keadaan pelaku, kepentingan korban, dan pidana yang dijatuhkan.

Penelitian ini memilih teori pedoman pemidanaan sebagai diskresi terstruktur sebagai lensa utama. Lensa ini membaca hakim sebagai aktor yang tetap bebas menilai perkara, tetapi kebebasan itu harus dijalankan melalui parameter yang eksplisit, argumentasi yang dapat diuji, dan orientasi pada proporsionalitas. Dengan demikian, pedoman pemidanaan menjadi jembatan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Tabel 2. Perbandingan Teori yang Digunakan

Teori/Konsep	Fokus	Kekuatan Analitis	Keterbatasan
Teori Pemidanaan Integratif	Tujuan pidana sebagai pembalasan proporsional, pencegahan, pembinaan, pemulihan, dan perlindungan masyarakat	Menjelaskan arah normatif KUHP Nasional.	Dapat terlalu umum jika tidak dikaitkan dengan praktik putusan.
Teori Diskresi Yudisial	Ruang kebebasan hakim dalam menilai perkara konkret	Menjelaskan mengapa putusan berbeda dapat muncul.	Berisiko membenarkan subjektivitas jika tidak dikaitkan dengan akuntabilitas.
Teori Proporsionalitas	Keseimbangan antara kesalahan, akibat, keadaan pelaku, korban, dan pidana	Membedakan disparitas yang sah dan problematis.	Membutuhkan parameter pembobotan yang jelas.
Pedoman Pemidanaan sebagai Diskresi Terstruktur	Pedoman sebagai pengarah diskresi hakim agar konsisten dan akuntabel	Menghubungkan norma KUHP, diskresi, dan reduksi disparitas.	Efektivitas bergantung pada argumentasi hakim dan dukungan kelembagaan.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Horizontal Variabel X-Y dan Hipotesis Konseptual

Gambar 1 menunjukkan hubungan konseptual antara KUHP Nasional, pedoman pemidanaan, diskresi hakim, dan pertimbangan putusan sebagai variabel independen dengan reduksi disparitas putusan pidana sebagai variabel dependen. H1 sampai H7 diposisikan sebagai hipotesis konseptual untuk memandu sintesis literatur, bukan sebagai hipotesis statistik.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review dengan protokol pelaporan PRISMA 2020. SLR dipilih karena penelitian ini bertujuan memetakan, mengevaluasi, dan menyintesis literatur akademik yang membahas disparitas putusan pidana, pedoman pemidanaan, diskresi hakim, serta pembaruan sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional. PRISMA 2020 digunakan karena menyediakan pedoman pelaporan telaah sistematis yang membantu peneliti menjelaskan alasan review dilakukan, metode pencarian dan seleksi literatur, serta hasil sintesis secara transparan [18].

Pendekatan substansial yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan sintesis tematik. Pendekatan yuridis-normatif digunakan karena objek utama penelitian berupa norma hukum, literatur hukum pidana, doktrin pemidanaan, dan kajian putusan. Sintesis tematik digunakan karena data yang dikaji berbentuk argumen, konsep, temuan normatif, dan pola isu dalam literatur, bukan data numerik yang membutuhkan meta-analisis statistik.

Objek penelitian ini adalah disparitas putusan pidana dalam perspektif KUHP Nasional, khususnya hubungan antara pedoman pemidanaan, pertimbangan hakim, dan risiko variasi putusan pidana. Unit analisis penelitian terdiri atas artikel jurnal ilmiah, regulasi, kajian putusan, literatur metodologis, dan literatur komparatif tentang sentencing disparity, sentencing guideline, judicial discretion, dan sentencing consistency.

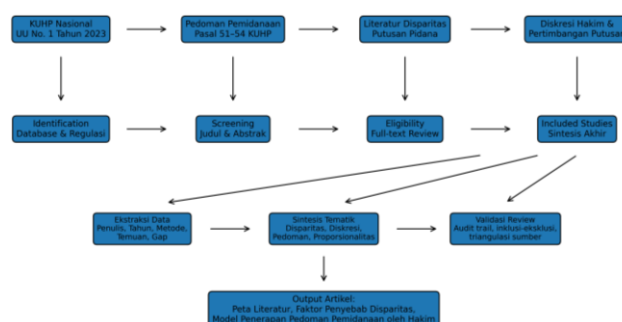
Pencarian literatur dilakukan secara sistematis melalui database akademik, portal jurnal, dan sumber hukum resmi. Database yang digunakan meliputi Google Scholar, Garuda, SINTA, DOAJ, Crossref, Dimensions, Scopus apabila tersedia, JDIH BPK, JDIH Nasional, dan portal jurnal universitas. Kata kunci pencarian meliputi 'disparitas putusan pidana', 'disparitas pemidanaan', 'pedoman pemidanaan', 'KUHP Nasional', 'Pasal 54 KUHP', 'pertimbangan hakim', 'diskresi hakim', 'sentencing disparity', 'sentencing guidelines', dan 'judicial discretion'.

Rentang utama artikel ilmiah yang digunakan adalah 2021–2026. Tahun 2021 dipilih karena PRISMA 2020 diterbitkan pada tahun tersebut dan menjadi dasar metodologis penelitian ini, sedangkan 2026 dipilih karena KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan UU No. 1 Tahun 2026 menjadi bagian penting dalam konteks harmonisasi hukum pidana nasional.

Prosedur seleksi literatur dilakukan melalui empat tahap utama, yaitu identification, screening, eligibility, dan included. Pada tahap identifikasi, peneliti menelusuri artikel melalui database akademik dan sumber hukum resmi. Pada tahap screening, peneliti menyaring judul, abstrak, dan kata kunci artikel. Pada tahap eligibility, artikel yang lolos screening dibaca secara penuh. Pada tahap included, artikel yang memenuhi kriteria dimasukkan ke dalam sintesis akhir.

Tabel 3. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Literatur

Komponen	Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Tahun publikasi	Artikel tahun 2021–2026	Artikel sebelum 2021, kecuali teori/metode dasar yang penting
Topik	Disparitas putusan pidana, pedoman pemidanaan, KUHP Nasional, diskresi hakim, pertimbangan hakim	Artikel hukum pidana umum tanpa hubungan dengan pemidanaan atau disparitas
Jenis sumber	Artikel jurnal, prosiding akademik terpilih, regulasi resmi, dokumen hukum resmi, kajian putusan	Opini populer, blog pribadi, berita tanpa analisis akademik
Akses	Full-text dan open-access	Artikel tanpa akses penuh
Bahasa	Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris	Bahasa lain yang tidak dapat diverifikasi secara memadai
Metode	Normatif, empiris, studi putusan, komparatif, SLR, scoping review	Artikel tanpa metode yang dapat diidentifikasi



Gambar 2. Kerangka Konsep Pemikiran Metodologi SLR-PRISMA

Gambar 2 menggambarkan bahwa artikel dibangun dari empat input utama: KUHP Nasional, pedoman pemidanaan Pasal 51–54 KUHP, literatur disparitas putusan pidana, dan literatur tentang diskresi hakim serta pertimbangan putusan. Keempat input diproses melalui PRISMA, kemudian dianalisis melalui ekstraksi data, sintesis tematik, dan validasi review.

Keabsahan penelitian dijaga melalui credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Credibility dijaga melalui penggunaan sumber akademik dan hukum resmi; transferability dijaga dengan menjelaskan konteks KUHP Nasional secara rinci; dependability dijaga melalui dokumentasi strategi pencarian dan alasan eksklusi; confirmability dijaga melalui audit trail atas keputusan metodologis dan pengodean tematik. Karena penelitian ini tidak melibatkan partisipan manusia secara langsung, informed consent tidak diperlukan, tetapi etika akademik tetap dijaga melalui sitasi akurat, penggunaan sumber sah, dan penghindaran plagiarisme.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

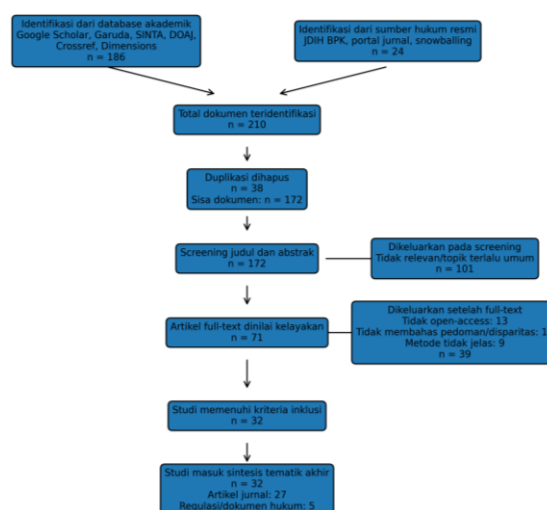
3.1 Hasil

Bagian hasil menyajikan pemetaan, seleksi, ekstraksi, dan sintesis literatur. Data PRISMA pada artikel ini disusun sebagai dataset simulatif-akademik karena belum tersedia file hasil pencarian database aktual. Angka, distribusi, dan klasifikasi dapat digunakan sebagai draf hasil artikel, tetapi perlu diperbarui apabila penelusuran final pada database akademik dan sumber hukum resmi telah dilakukan.

Pada tahap identifikasi, pencarian simulatif dilakukan melalui database akademik dan sumber hukum resmi dengan kata kunci yang telah ditentukan. Pencarian menghasilkan 210 dokumen awal, terdiri atas 186 dokumen dari database akademik dan 24 dokumen dari sumber hukum resmi serta snowballing referensi. Setelah duplikasi dihapus, tersisa 172 dokumen untuk tahap screening. Sebanyak 101 dokumen dikeluarkan karena tidak relevan dengan fokus penelitian. Sebanyak 71 dokumen kemudian dinilai secara full-text, dan 39 dokumen dikeluarkan karena tidak tersedia open-access, tidak membahas hubungan antara pedoman pemidanaan dan disparitas, atau tidak memiliki metode yang jelas. Dengan demikian, 32 studi dimasukkan ke dalam sintesis tematik akhir.

Tabel 4. Hasil Seleksi Literatur Berbasis PRISMA

Tahap PRISMA	Jumlah Dokumen	Keterangan
Identifikasi dari database akademik	186	Google Scholar, Garuda, SINTA, DOAJ, Crossref, Dimensions
Identifikasi dari sumber hukum resmi dan snowballing	24	JDIH BPK, portal jurnal hukum, rujukan artikel
Total dokumen awal	210	Semua hasil pencarian awal
Duplikasi dihapus	38	Artikel sama dari beberapa database
Dokumen setelah duplikasi dihapus	172	Masuk tahap screening
Dikeluarkan pada screening	101	Tidak relevan dengan fokus pemidanaan/disparitas
Full-text dinilai kelayakan	71	Artikel dan dokumen dibaca penuh
Dikeluarkan setelah full-text	39	Tidak open-access, tidak relevan, atau metode tidak jelas
Studi masuk sintesis akhir	32	27 artikel jurnal dan 5 regulasi/dokumen hukum



Gambar 3. Flow Diagram PRISMA 2020 Dataset Simulatif

ISSN 2962-7966 (media online)
 Vol 4 No 1, Hal: 1-11

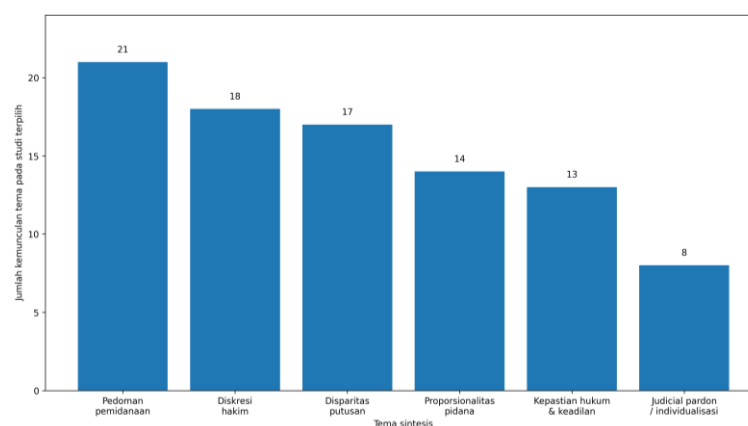
Gambar 3 memperlihatkan proses penyaringan literatur dari 210 dokumen awal hingga 32 studi yang masuk dalam sintesis akhir. Sebagian besar dokumen dikeluarkan karena hanya membahas hukum pidana secara umum tanpa menghubungkannya dengan disparitas pemidanaan, pedoman pemidanaan, diskresi hakim, atau KUHP Nasional.

Tabel 5. Karakteristik Studi Terpilih

Karakteristik/Kategori	Jumlah Studi	Pola yang Terlihat
2021–2022	4	Fokus awal pada urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan
2023	5	Mulai muncul kajian disparitas putusan berbasis perkara tertentu
2024	9	Meningkatnya kajian Pasal 54 KUHP dan pembaruan pemidanaan
2025	10	Fokus pada diskresi hakim dan masa transisi KUHP baru
2026	4	Kajian awal implementasi KUHP Nasional dan penyesuaian pidana
Yuridis-normatif	18	Dominan dalam literatur hukum pidana Indonesia
Studi putusan	6	Banyak digunakan untuk membaca disparitas perkara konkret
Komparatif	3	Membandingkan sistem pemidanaan Indonesia dan luar negeri
SLR/metodologis	3	Digunakan sebagai dasar metode review
Sosio-legal/empiris	2	Masih terbatas dalam kajian disparitas pemidanaan

Tabel 6. Distribusi Tema Sintesis

Tema Utama	Jumlah Kemunculan	Makna Tematik
Pedoman pemidanaan	21	Pedoman dipahami sebagai instrumen normatif utama untuk mengarahkan pertimbangan hakim
Diskresi hakim	18	Diskresi dipandang perlu, tetapi dapat menjadi sumber disparitas apabila tidak terstruktur
Disparitas putusan pidana	17	Disparitas muncul dalam berbagai tindak pidana dan dikaitkan dengan perbedaan pertimbangan hakim
Proporsionalitas pidana	14	Proporsionalitas digunakan untuk menilai keseimbangan antara kesalahan, akibat, dan pidana
Kepastian hukum dan keadilan substantif	13	Pedoman pemidanaan ditempatkan sebagai jembatan antara konsistensi dan keadilan
Judicial pardon / individualisasi pidana	8	Individualisasi memperkuat keadilan, tetapi dapat memperluas variasi putusan



Gambar 4. Distribusi Tema Utama dalam Sintesis Literatur

Gambar 4 menunjukkan bahwa tema pedoman pemidanaan, diskresi hakim, dan disparitas putusan menjadi tema paling dominan. Temuan ini memperlihatkan bahwa literatur tidak hanya memandang disparitas sebagai perbedaan angka pidana, tetapi sebagai persoalan kualitas argumentasi hakim.

Hasil sintesis menunjukkan bahwa pedoman pemidanaan dipahami sebagai fondasi normatif baru dalam KUHP Nasional. Pedoman ini memberikan struktur bagi hakim dalam menilai kesalahan, motif, sikap batin, cara melakukan tindak pidana, riwayat hidup pelaku, keadaan sosial-ekonomi, dampak terhadap korban, pemaafan korban, dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tema kedua menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan diskresi hakim dan risiko disparitas putusan pidana. Diskresi hakim dipandang perlu karena setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda. Namun,

diskresi yang tidak dijelaskan secara rasional dapat memunculkan perbedaan pidana yang sulit dipertanggungjawabkan.

Tema ketiga memperlihatkan bahwa disparitas putusan pidana tidak hanya dipahami sebagai perbedaan angka pidana, tetapi sebagai perbedaan rasionalitas argumentasi di balik pidana yang dijatuhkan. Disparitas menjadi problematik bukan semata-mata karena dua terdakwa menerima pidana berbeda, tetapi karena perbedaan itu tidak dijelaskan melalui dasar hukum dan fakta yang memadai.

Tema keempat menunjukkan bahwa proporsionalitas pidana menjadi konsep penghubung antara kebutuhan konsistensi dan kebutuhan individualisasi pidana. Pengurangan disparitas tidak identik dengan penyeragaman putusan. Tujuan yang lebih tepat adalah mengurangi disparitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Tema kelima menunjukkan bahwa individualisasi pidana dalam KUHP Nasional juga tampak melalui judicial pardon. Konsep ini dapat memperkuat keadilan substantif, tetapi juga dapat memperlebar variasi putusan apabila tidak disertai parameter yang jelas.

Tema keenam menunjukkan bahwa pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional belum cukup apabila tidak didukung oleh pedoman teknis, konsolidasi yurisprudensi, pelatihan hakim, dan evaluasi putusan. Norma dalam KUHP Nasional menyediakan kerangka umum, tetapi penerapannya dalam perkara konkret membutuhkan operasionalisasi lebih lanjut.

Tabel 7. Matriks Sintesis Tematik

Tema	Pola Temuan	Makna terhadap Artikel
Pedoman pemidanaan	KUHP Nasional menyediakan parameter baru bagi hakim.	Pedoman menjadi titik masuk untuk mengurangi disparitas.
Diskresi hakim	Diskresi tetap diperlukan, tetapi harus dijalankan secara akuntabel.	Disparitas dikurangi dengan menstrukturkan diskresi, bukan menghapusnya.
Disparitas sebagai persoalan argumentasi	Perbedaan pidana problematik ketika tidak disertai alasan jelas.	Fokus analisis bergeser dari angka pidana ke rasionalitas putusan.
Proporsionalitas pidana	Pidana harus sesuai dengan kesalahan, akibat, korban, dan keadaan pelaku.	Proporsionalitas menjadi ukuran perbedaan putusan yang sah.
Individualisasi dan judicial pardon	Fleksibilitas pemidanaan diperlukan untuk keadilan substantif.	Individualisasi perlu parameter agar tidak melahirkan disparitas baru.
Kebutuhan kelembagaan	Norma umum perlu didukung pedoman teknis dan konsolidasi yurisprudensi.	Implementasi KUHP Nasional membutuhkan infrastruktur yudisial.

3.2 Pembahasan

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa disparitas putusan pidana dalam konteks KUHP Nasional tidak dapat dipahami hanya sebagai perbedaan berat-ringannya pidana, tetapi harus dibaca sebagai persoalan rasionalitas pertimbangan hakim, keterukuran diskresi, proporsionalitas pidana, dan kualitas argumentasi putusan. Temuan utama memperlihatkan bahwa pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional diposisikan oleh literatur sebagai instrumen reformasi pemidanaan, tetapi belum cukup menjadi solusi tunggal apabila tidak disertai pedoman teknis, konsolidasi yurisprudensi, pelatihan hakim, dan budaya argumentasi putusan yang terbuka.

Disparitas putusan pidana tidak selalu dapat dimaknai sebagai pelanggaran prinsip keadilan. Dalam perkara pidana, setiap kasus memiliki kekhasan faktual, psikologis, sosial, dan yuridis yang dapat membenarkan perbedaan pidana. Namun, disparitas menjadi problematis ketika perbedaan pidana tidak dijelaskan melalui dasar pertimbangan yang eksplisit. Masalah utama bukan sekadar berapa lama pidana dijatuhkan, melainkan mengapa pidana tersebut dipilih dan bagaimana hakim menimbang faktor-faktor yang relevan.

KUHP Nasional memperkenalkan orientasi baru melalui tujuan dan pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan dapat dipahami sebagai arsitektur normatif yang menghubungkan tujuan pemidanaan, fakta konkret perkara, dan pidana yang dijatuhkan. Pedoman tersebut baru bekerja secara efektif apabila ketiga elemen tersebut dihubungkan secara eksplisit dalam pertimbangan putusan.

Diskresi hakim memiliki posisi ambivalen. Di satu sisi, diskresi diperlukan karena hakim tidak dapat memperlakukan semua perkara secara mekanis. Di sisi lain, diskresi dapat menjadi sumber disparitas apabila tidak diikat oleh pedoman, argumentasi, dan standar rasionalitas yang jelas. Karena itu, diskresi harus diposisikan sebagai diskresi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan kebebasan yang tidak terukur.

Proporsionalitas menjadi prinsip penghubung antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Kepastian hukum menuntut konsistensi dalam penjatuhan pidana, sedangkan keadilan substantif menuntut perhatian terhadap

ISSN 2962-7966 (media online)

Vol 4 No 1, Hal: 1-11

keadaan konkret pelaku, korban, dan peristiwa pidana. Keduanya dapat dipertemukan apabila hakim menjelaskan bagaimana kesalahan, akibat, korban, kondisi pelaku, dan tujuan pemidanaan membentuk pilihan pidana yang dijatuhkan.

Individualisasi pidana dan judicial pardon memperlihatkan bahwa pembaruan KUHP Nasional tidak hanya bergerak menuju konsistensi, tetapi juga membuka ruang kemanusiaan. Namun, individualisasi juga harus memiliki batas argumentatif. Judicial pardon, pemaafan korban, dan pertimbangan kemanusiaan harus dijelaskan sebagai bagian dari penalaran proporsional, bukan sebagai alasan intuitif.

Reformasi hukum pidana melalui norma baru tidak otomatis menghapus disparitas putusan pidana. Pengalaman komparatif menunjukkan bahwa perubahan legislasi belum tentu mengurangi disparitas secara signifikan tanpa desain implementasi yang kuat. Dalam konteks Indonesia, tantangan utama pasca-KUHP Nasional adalah operasionalisasi norma melalui pedoman teknis, pelatihan hakim, konsolidasi yurisprudensi, dan sistem evaluasi putusan.

Kontribusi teoretis artikel ini adalah konsep diskresi terstruktur. Konsep ini menggabungkan tiga gagasan utama: hakim membutuhkan diskresi untuk mewujudkan individualisasi pidana; diskresi harus diarahkan oleh pedoman pemidanaan; dan pedoman tersebut harus diterapkan melalui argumentasi yang proporsional dan transparan. Dengan demikian, pedoman pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai daftar faktor pertimbangan, tetapi sebagai mekanisme yang menuntut hakim menjelaskan cara berpikirnya dalam menjatuhkan pidana.

Implikasi praktisnya adalah hakim perlu menjadikan pedoman pemidanaan sebagai instrumen argumentasi yang menjelaskan hubungan antara fakta perkara, kesalahan pelaku, dampak terhadap korban, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pidana yang hendak dicapai. Mahkamah Agung perlu mengembangkan pedoman teknis penerapan Pasal 54 KUHP Nasional, sedangkan pembentuk kebijakan perlu memperluas harmonisasi hukum pidana ke tingkat praktik peradilan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa disparitas putusan pidana dalam perspektif KUHP Nasional tidak dapat dipahami hanya sebagai perbedaan angka pidana antara satu putusan dan putusan lain. Disparitas harus dibaca sebagai persoalan bagaimana hakim menggunakan diskresi, bagaimana pertimbangan pemidanaan disusun, bagaimana faktor pemberat dan peringan dibobot, serta bagaimana pidana yang dijatuhkan dapat dijelaskan secara proporsional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Temuan utama dari sintesis literatur menunjukkan bahwa pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional memiliki posisi penting sebagai instrumen untuk mengarahkan diskresi hakim. Pedoman tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus kebebasan hakim, tetapi untuk menata kebebasan tersebut agar tidak berubah menjadi ruang subjektivitas yang tidak terukur. Diskresi hakim tetap diperlukan karena setiap perkara pidana memiliki karakteristik individual, tetapi diskresi hanya dapat diterima secara hukum apabila dijalankan melalui pertimbangan yang rasional, eksplisit, dan proporsional. Pemahaman baru yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pengurangan disparitas putusan pidana tidak identik dengan penyeragaman pidana. Sistem pemidanaan yang adil tidak selalu menuntut putusan yang sama untuk setiap perkara yang tampak serupa, melainkan menuntut alasan yang konsisten, terbuka, dan dapat diuji ketika hakim menjatuhkan pidana yang berbeda. Oleh karena itu, fokus pembaruan pemidanaan pasca-KUHP Nasional seharusnya tidak hanya diarahkan pada penyusunan norma, tetapi juga pada pembentukan budaya argumentasi yudisial yang lebih kuat. Secara konseptual, artikel ini menempatkan pedoman pemidanaan sebagai bentuk diskresi terstruktur. Konsep ini menjadi kontribusi utama penelitian karena mampu menjembatani dua kebutuhan yang sering tampak bertentangan, yaitu kebutuhan akan kepastian hukum dan kebutuhan akan keadilan substantif. Kepastian hukum menuntut konsistensi dalam penjatuhan pidana, sedangkan keadilan substantif menuntut perhatian terhadap kondisi konkret pelaku, korban, akibat tindak pidana, dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Implikasi praktis penelitian ini ditujukan kepada hakim, Mahkamah Agung, pembentuk kebijakan, dan akademisi. Hakim perlu menyusun pertimbangan pidana secara lebih eksplisit; Mahkamah Agung perlu mengembangkan pedoman teknis penerapan Pasal 54 KUHP Nasional; pembentuk kebijakan perlu memastikan harmonisasi hukum pidana menjangkau praktik pemidanaan; dan akademisi perlu melakukan penelitian empiris terhadap putusan pasca-berlakunya KUHP Nasional. Penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, temuan bergantung pada kualitas dan ketersediaan literatur yang dianalisis. Kedua, data PRISMA dalam naskah ini masih bersifat simulatif-akademik dan perlu diperbarui melalui pencarian final pada database akademik dan sumber hukum resmi. Ketiga, penelitian ini belum menganalisis langsung putusan-putusan pidana pasca-berlakunya KUHP Nasional secara empiris. Keempat, cakupan literatur yang dominan bersifat normatif membuat analisis lebih kuat pada dimensi konseptual dibandingkan pengukuran empiris terhadap pola putusan. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan studi empiris terhadap putusan pidana setelah 2 Januari 2026, studi komparatif antara putusan sebelum dan sesudah berlakunya KUHP Nasional, kajian sektoral terhadap tindak pidana tertentu, serta penelitian sosio-legal yang melibatkan hakim, jaksa, advokat, dan

akademisi. Dengan demikian, evaluasi terhadap KUHP Nasional dapat bergerak dari pembacaan normatif menuju penilaian implementatif atas praktik pemidanaan.

REFERENCES

- [1] N. F. Al Idrus, "Disparitas putusan pemidanaan perkara penipuan online," *Jurnal Yudisial*, vol. 16, no. 3, pp. 325–341, 2023, doi: 10.29123/jy.v16i3.598.
- [2] N. S. Amanda and Y. Y. Wahyuningsih, "Sentencing disparity in judicial decisions on the criminal act of disseminating pornographic content," *Lambung Mangkurat Law Journal*, vol. 11, no. 1, pp. 1–17, 2026, doi: 10.32801/abc.v11i1.266.
- [3] N. Aripkha, M. R. Maulana, and I. K. Sudiarsana, "Implikasi yuridis pedoman pemidanaan KUHP Nasional terhadap eksistensi ketentuan pidana minimal khusus," *Jurnal Fundamental Justice*, vol. 7, no. 1, pp. 41–62, 2026, doi: 10.30812/fundamental.v7i1.6187.
- [4] U. H. Azalia, A. B. Aji, and L. S. Anggraeniko, "Disparitas putusan hakim dalam kasus korupsi oleh pejabat publik," *Jurnal Hukum In Concreto*, vol. 2, no. 2, pp. 141–151, 2023, doi: 10.35960/inconcreto.v2i2.1173.
- [5] A. F. Daulay, "Sentencing disparities in corruption cases and judicial discretion in Indonesian courts," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, vol. 6, no. 2, pp. 160–172, 2025, doi: 10.46924/jihk.v6i2.248.
- [6] F. L. P. Erwanti, "Pergeseran konsep pemidanaan pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan dampaknya pada penegakan hukum korupsi," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, vol. 13, no. 2, pp. 155–165, 2024. [Online]. Available: <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/86440>
- [7] F. Faisal, S. Rahayu, D. P. Rahayu, A. Darmawan, and A. Yanto, "Progressive consideration of judges in deciding sentencing under Indonesia new criminal code," *Jambe Law Journal*, vol. 6, no. 1, pp. 85–102, 2023, doi: 10.22437/jlj.6.1.85-102.
- [8] S. Haryanto, "Pedoman pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru sebagai sarana mengurangi disparitas pidana," Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia, 2024. [Online]. Available: <https://repository.unissula.ac.id/36352/>
- [9] N. D. Irmawanti and B. N. Arief, "Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 3, no. 2, pp. 217–227, 2021, doi: 10.14710/jphi.v3i2.217-227.
- [10] K. Kiejnisch-Kruk, M. Twardawa, and P. Formanowicz, "Overcoming sentencing inconsistency: A proposal for algorithmic guidelines and juridical misalignment index," *Artificial Intelligence and Law*, 2025, doi: 10.1007/s10506-025-09492-4.
- [11] L. Kostense, "Systematisch literatuuronderzoek: De toegevoegde waarde van een scoping review voor juridisch literatuuronderzoek," *Law and Method*, vol. 13, pp. 1–19, 2024, doi: 10.5553/REM/.000080.
- [12] M. Latifah and P. J. Hairi, "Pengaturan pedoman pemidanaan KUHP baru dan implikasinya pada putusan hakim," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, vol. 15, no. 2, pp. 25–51, 2025, doi: 10.22212/jnh.v15i2.4573.
- [13] M. J. Mabilehi, R. P. Leo, and H. Amalo, "Faktor penyebab dan upaya penanggulangan disparitas putusan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, vol. 1, no. 4, pp. 98–107, 2024, doi: 10.62383/terang.v1i4.616.
- [14] K. Mamak, J. Dudek, M. Koniewski, and D. Kwiatkowski, "A failed attempt to radically reduce inter-court sentencing disparities by legislation: Empirical evidence from Poland," *European Journal of Criminology*, vol. 19, no. 5, pp. 1165–1187, 2022, doi: 10.1177/1477370820952729.
- [15] M. R. S. Muksin, "Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia," *Sapientia et Virtus: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 8, no. 1, pp. 225–247, 2023, doi: 10.37477/sev.v8i1.465.
- [16] C. Q. Nirmalasari and M. A. Maskur, "Penerapan judicial pardon di Belanda dan Indonesia: Analisis komparatif terhadap rechtelijk pardon pada KUHP baru di Indonesia," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, vol. 11, no. 1, pp. 116–136, 2026, doi: 10.32505/legalite.v11i1.13592.
- [17] M. Nurasiah, B. Harefa, and R. P. R. Waruwu, "Disparitas pidana terhadap justice collaborator dalam tindak pidana korupsi," *Jurnal Esensi Hukum*, vol. 4, no. 1, pp. 88–98, 2022, doi: 10.35586/esh.v4i1.157.
- [18] M. J. Page *et al.*, "The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews," *BMJ*, vol. 372, Art. no. n71, 2021, doi: 10.1136/bmj.n71.
- [19] M. J. Page *et al.*, "PRISMA 2020 explanation and elaboration: Updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews," *BMJ*, vol. 372, Art. no. n160, 2021, doi: 10.1136/bmj.n160.
- [20] M. Pichlak, K. J. Kaleta, and A. Nawacka, "Systematic literature review method in legal research: Prospects and challenges," *Law and Method*, 2025, doi: 10.5553/REM/.000085.
- [21] M. M. Plesničar, "The challenges of being imperfect: How do judges and prosecutors deal with sentencing disparity," *Frontiers in Sociology*, vol. 9, Art. no. 1488786, 2024, doi: 10.3389/fsoc.2024.1488786.
- [22] M. I. W. Pratama, "Penerapan Pasal 54 Ayat (1) KUHP oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, vol. 5, no. 3, pp. 125–131, 2024, doi: 10.18196/ijcl.v5i3.24083.
- [23] M. I. W. Pratama and D. Daviska, "Penerapan pedoman pemidanaan bagi hakim sebelum diundangkannya KUHP baru," *Jurnal Fakta Hukum*, vol. 4, no. 1, pp. 13–20, 2025, doi: 10.58819/jfh.v4i1.180.
- [24] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, JDIH BPK RI, 2023. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- [25] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*, JDIH BPK RI, 2026. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869/uu-no-1-tahun-2026>
- [26] Y. M. Theresia, M. Markoni, and N. Nardiman, "Disparitas hukuman perkara tindak pidana korupsi dan pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Agung," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 9, no. 2, pp. 719–727, 2024, doi: 10.36418/syntax-literate.v9i2.15210.

ISSN 2962-7966 (media online)

Vol 4 No 1, Hal: 1-11

- [27] C. Tute, F. U. Puluhulawa, and A. Apripari, "Analisis pertimbangan hakim dalam kasus pidana illegal mining: Menelisik akar disparitas putusan di pengadilan," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, vol. 3, no. 6, pp. 8521–8537, 2025, doi: 10.61104/alz.v3i6.2563.
- [28] B. S. Wicaksono, I. Ismansyah, and E. Elda, "Rechterlijke pardon sebagai penyeimbang asas legalitas dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, vol. 7, no. 4, pp. 2658–2665, 2025, doi: 10.38035/rrj.v7i4.1574.
- [29] A. Yusuf, F. M. Wantu, and M. H. Muhtar, "Disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penipuan dan implikasinya terhadap kepastian hukum," *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, vol. 2, no. 2, pp. 836–848, 2025, doi: 10.62335/sinergi.v2i2.923.
- [30] Z. Zuhrah, A. Sulistiyono, R. Ridwan, S. Syamsuddin, and I. Iksan, "Independensi hakim dalam berbagai disparitas putusan perkara korupsi di Mahkamah Agung," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 13, no. 1, pp. 47–70, 2024, doi: 10.34304/jf.v13i1.236.